

Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan

Aldizar Fikri Ardiansyah¹, Mohamad Rifqi Rizqathallah², Rafi Rangga Saputra³, Tiara Frianita Putri⁴, Zefanya Patricia⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
Email: 2310611315@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611295@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611103@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611225@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2310611251@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,
dwiaryanti@upnvj.ac.id⁶

Abstract:

This research reviews the principle of strict liability resulting from unlawful acts, implemented in environmental pollution disputes. An unlawful act, as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), is an act that violates civil law, either contained in an agreement or not, and causes harm to third parties. However, in its application, especially in environmental law enforcement, there are weaknesses in proving the element of fault. The principle of strict liability is regulated in Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which means that in cases where environmental damage occurs, the defendant is absolutely responsible for the damage, regardless of intent or negligence. This research analyzes the decision of the North Jakarta District Court Number. 735/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., where PT How Are You Indonesia was found guilty of environmental pollution. According to Article 88 of Law Number 32 of 2009, those producing hazardous and toxic waste (B3) are strictly liable without the need for proof of fault. The judge granted the plaintiff's claim, declared the defendant guilty, and ordered them to pay compensation of IDR 12,198,942,574, emphasizing the importance of compliance with environmental standards and sending a strong message to other business actors.

Abstract

Penelitian ini mengulas prinsip pertanggungjawaban mutlak yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum, diimplementasikan dalam sengketa pencemaran lingkungan. Perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan yang melanggar hukum perdata, baik yang tertuang dalam suatu perjanjian maupun tidak, dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Namun dalam penerapannya, terlebih dalam hal penegakan hukum lingkungan, mempunyai kelemahan dalam hal pembuktian unsur kesalahan. Asas Strict Liability diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berarti bahwa dalam kasus-kasus di mana kerusakan lingkungan terjadi, tergugat secara mutlak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, terlepas dari apakah ada kesengajaan atau kelalaian. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.735/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Utr. dimana PT How Are You Indonesia terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menghasilkan limbah B3 bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan. Hakim mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan tergugat bersalah dan wajib membayar ganti rugi Rp. 12.198.942.574, yang mempertegas pentingnya kepatuhan terhadap standar lingkungan dan memberikan pesan tegas kepada pelaku usaha lainnya.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11634422>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dalam bahasa Belanda disebut juga “Onrechtmatige daad” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum perdata, baik yang tertuang dalam suatu perjanjian maupun tidak, dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Hal ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata bagi pelakunya, dimana didalamnya terdapat komponen kesalahan yang menimbulkan tanggung jawab perdata, atau sekedar tanggung jawab perdata. “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu,” bunyi Pasal 1365

KUH Perdata yang memuat perbuatan melawan hukum. Agar perkara PMH dapat disetujui, penggugat harus menunjukkan sejumlah komponen krusial, antara lain:¹

1. Terbukti bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan, maupun norma sosial yang diakui dalam hukum.
2. Terbukti bahwa tergugat melakukan tindakan tersebut dengan kesalahan, baik karena kealpaan maupun kesengajaan (*opzet-dolus*). Kealpaan menunjukkan pada tindakan lalai atau ceroboh (*culpa*), sedangkan kesengajaan menunjukkan niat untuk menimbulkan kerugian.
3. Terbukti bahwa penggugat mengalami kerugian nyata akibat tindakan tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, seperti kerusakan harta benda, hilangnya keuntungan, atau penderitaan mental.
4. Terbukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Hubungan ini menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi jika tergugat tidak melakukan tindakannya.

Ada terdapat beberapa jenis ganti rugi yang diberikan kepada korban atas perbuatan melawan hukum, yaitu:²

1. Ganti rugi nominal, Diberikan kepada korban atas perbuatan serius dengan unsur kesengajaan, meskipun tidak menimbulkan kerugian nyata. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada korban, dengan nilai yang ditentukan berdasarkan keadilan tanpa menghitung nilai kerugian yang sebenarnya.
2. Ganti rugi kompensasi, Diberikan kepada korban untuk mengganti kerugian yang benar-benar dialaminya akibat pelanggaran hukum. Ganti rugi ini mencakup biaya yang telah dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, biaya pengobatan, serta juga kerugian non-materiil seperti stres, malu, dan rusaknya nama baik.
3. Ganti rugi penghukuman, Diberikan dengan nilai jauh lebih besar daripada nilai kerugian yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku pelanggaran hukum yang sangat serius atau kejam, seperti penganiayaan berat tanpa rasa perikemanusiaan.

Namun dalam penerapannya, terlebih dalam hal penegakan hukum lingkungan, PMH mempunyai kelemahan dalam hal pembuktian unsur-unsur kesalahan terutama dalam hal pembuktian kesalahan. Dalam hal ini, beban pembuktian berada di tangan penggugat. Ini berarti bahwa penggugat wajib memberikan cukup bukti untuk menunjukkan bahwa tindakan tergugat memang melanggar hukum dan bahwa tindakan tersebut secara langsung mengakibatkan kerugian yang diderita. Atas hal tersebut maka perlu diterapkan sebuah prinsip asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*)

Asas *Strict Liability* diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Asas ini berarti Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tergugat, karena tergugat secara otomatis bertanggung jawab mutlak atas segala tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada dasarnya, ini berarti bahwa dalam kasus-kasus di mana kerusakan lingkungan terjadi, tergugat secara mutlak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, terlepas dari apakah ada kesengajaan atau kelalaian.

Penerapan Asas *Strict Liability* kemudian tercermin pada kasus yang akan dianalisis dalam makalah ini. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.735/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., menyebutkan pihak penggugat, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kewenangannya sebagai Menteri Lingkungan

¹ Oktavira, B. A. (2022, September 9). Contoh Perbuatan Melawan Hukum dan Dasar Gugatannya. Retrieved from hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-perbuatan-melawan-hukum-lt631ae19d07879/>

² Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929-934.

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri LHK) melawan pihak yang selanjutnya disebut tergugat, PT How Are You Indonesia (PT. HAYI). Terdapat dalil-dalil gugatan yang menyampaikan bahwa pihak Tergugat menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dikuatkan dengan temuan sample bahwa Sludge IPAL TERGUGAT mengandung logam berat B3. Selain itu, ditemukan pula adanya separuh dari air limbah yang keluar dari proses produksi tidak diolah melalui IPAL bahkan langsung dibuang ke sungai Cihujung melalui pipa bawah tanah. Berdasarkan hasil uji laboratorium PT Intertek Utama Services atas sampel air limbah hasil kegiatan Tergugat, dinyatakan bahwa terjadi pencemaran lingkungan hidup pada media lingkungan yaitu Sungai Cihujung, akibat dari limbah B3 yang dihasilkan dibuang langsung ke media lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Yang Diterapkan Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

Menciptakan lingkungan yang bersih, terjaga, dan bebas dari pencemaran adalah wujud nyata pelestarian lingkungan. Namun, ironisnya, perusakan dan pencemaran lingkungan menjadi salah satu ancaman serius yang mengganggu kelestariannya. Kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia dapat dikenali sebagai Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan.³ Istilah "pencemaran" merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*pollution*". Kata ini merujuk pada kondisi yang lebih parah daripada sekadar pengotoran biasa. Pencemaran terjadi ketika zat-zat berbahaya, seperti polutan, masuk ke dalam lingkungan dan mengganggu keseimbangan alamnya.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya zat, makhluk hidup, atau unsur lain ke dalam lingkungan hidup melalui perbuatan manusia sehingga mutu unsur-unsur tersebut menurun dan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, bahan kimia, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sepanjang melanggar persyaratan mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan, dengan demikian didefinisikan sebagai pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu," bunyi Pasal 1365 KUH Perdata yang mendefinisikan perbuatan melawan hukum."

Terdakwa dalam hal ini PT How Are You Indonesia (PT HAYI) didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan, yaitu membuang limbah tekstil hasil proses produksi ke media lingkungan hidup sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. lingkungan di sungai Cihujung. Kasus ini menyangkut pencemaran lingkungan. Hal ini merupakan tindakan ilegal karena perusahaan melakukan kegiatan yang merugikan, yang pada dasarnya harus mengganti kerugian tersebut. Selain itu, jika limbah berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, dapat mematikan ekosistem hewan dan menyebabkan berbagai penyakit pada organ tertentu, tergantung situasinya. hewan di saluran air akibat kontaminasi limbah tekstil. Namun dalam penerapannya terdapat kendala dalam menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan Penggugat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, yaitu unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur sebab akibat yang mencakup kesalahan berdasarkan asas kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*). Selain itu, sesuai Pasal 1865 KUH Perdata, diperlukan pembuktian dalam suatu sengketa (*bewijslast* atau beban pembuktian).

Karena syarat agar Terdakwa menetapkan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum, pelaku dinyatakan bersalah, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut. dan kerugiannya hal ini menyisakan celah yang memungkinkan Tergugat menghindar dari gugatan Penggugat. Sulit untuk menentukan

³ Roza, I. D., Ibrahim, I., & Nggeboe, F. (2017). Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 143

⁴ Ma'ruf, A. (2018). Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Wacana Hukum*, 24(1), 38-51.

hubungan sebab akibat antara tindakan yang berkaitan dengan polusi dan penderitaan yang dialami orang lain. Hal ini tidak tepat karena sangat sulit bagi korban pencemaran lingkungan untuk memberikan penjelasan dan bukti ilmiah. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 menerapkan konsep tanggung jawab mutlak atau akuntabilitas total. Tanggung jawab mutlak timbul apabila suatu perbuatan terjadi tanpa memperhitungkan kesalahan Tergugat, sebagaimana diterangkan dalam pasal ini: "Setiap orang yang perbuatan, usaha, dan/atau kegiatannya memanfaatkan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan dampak serius, ancaman terhadap lingkungan hidup mutlak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahannya."

Asas ini menjelaskan bahwa Penggugat tidak harus membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat karena Tergugat sudah pasti harus bertanggung jawab secara mutlak dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam kasus PT HAYI, apa yang mereka lakukan adalah perbuatan usaha yang menimbulkan limbah berbahaya B3, seperti yang tercantum dalam Ayat 1 Pasal 58 UUPPLH menyatakan bahwa "Setiap orang yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memproduksi, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melaksanakan pengelolaan B3." Sehingga hakim dapat menggunakan asas ini serta mengesampingkan Perbuatan Melawan Hukum, karena apabila keduanya digunakan secara bersama sama akan menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam penerapan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi walaupun unsur-unsur pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) merupakan bagian dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum tetapi *Strict Liability* yang terdapat dalam pasal pencemaran lingkungan hidup merupakan pasal *lex specialis* sehingga lebih diutamakan penerapannya dalam kasus pencemaran lingkungan.

Melihat lebih jauh ke belakang, ke Inggris pada abad kedelapan belas. Pelaksanaan penambangan batu bara bawah tanah pada areal pertambangan yang dekat dengan tanah tergugat, yang dimanfaatkannya untuk membuat waduk guna menyuplai air untuk kegiatan mesin gilingnya, menimbulkan perselisihan pendapat di antara para penggugat, sesuai dengan putusan hakim dalam *Rylands versus Kasus Fletcher*. Sebuah tim yang terdiri dari insinyur dan kontraktor yang cakap membangun waduk tersebut. Ketika kontraktor mulai melakukan penggalian hingga ke dasar batas tanah, baik penggugat maupun tergugat tidak mengetahui bahwa bagian perbatasan tersebut merupakan bekas kawasan pertambangan yang sedang dikerjakan oleh penggugat. Beberapa hari setelah waduk selesai dibangun dan diisi air, bendungan tersebut jebol dan menggenangi area tambang penggugat (Santosa, 1997). Diyakini bahwa jika seseorang terlibat dalam aktivitas apa pun yang termasuk dalam kategori aktivitas sangat berbahaya, sangat berbahaya, atau sangat berbahaya, mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh tindakan mereka, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati. dan mencegah risiko kerugian akibat aktivitas yang dilakukan secara tidak sengaja. Sejumlah standar telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan AS untuk mengidentifikasi aktivitas yang sangat berbahaya. *Restatement of Torts* kemudian memberikan garis besar standar tersebut (pendapat ahli hukum berdasarkan acuan putusan pengadilan untuk putusan pengadilan), yaitu sebagai berikut:

1. mencakup atau menimbulkan kerugian besar terhadap orang, properti, atau barang bergerak (adanya kerugian tingkat tinggi terhadap orang, properti, atau barang milik orang lain).
2. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk sangat besar (kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk sangat tinggi).
3. Ketidakmampuan untuk menghilangkan bahaya dengan melakukan tindakan pencegahan yang wajar atau dengan melakukan tindakan pencegahan yang wajar
4. Objek atau perilaku yang dipermasalahkan tidak lazim (sepanjang menyimpang dari praktik yang diterima secara luas).
5. Disonansi antara jenis kegiatan dengan lingkungan atau lokasi pelaksanaannya (ketidaksesuaian kegiatan dengan lokasi pelaksanaannya)

6. Karakteristik berbahaya suatu kegiatan lebih besar daripada manfaatnya bagi masyarakat (sejauh mana nilai suatu kegiatan bagi masyarakat tertutupi oleh sifat-sifatnya yang berisiko)⁵

Adanya kriteria seperti diatas, memberikan sebuah pedoman kepada para hakim tentang perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sangat berbahaya dan bisa dikenakan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) atau tidak.

Analisa Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Pencemaran Lingkungan

Seorang hakim harus menentukan benarkah peristiwa yang diberikan kepadanya sebelum mengevaluasinya dan menghubungkannya dengan kerangka hukum yang relevan. Hakim baru dapat memberikan putusan setelah itu. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam pertimbangan hakim, sehingga hakim harus mengambil putusan yang diketahui dan harus dilihat berdasarkan fakta, saksi-saksi yang dibuktikan dengan bukti-bukti, dan hakim tidak akan melakukan kesalahan ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.⁶

Persoalan dalam hal ini berkaitan dengan faktor-faktor mendasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup. Kesimpulan hakim dalam perkara ini didukung oleh dalil hukum yang mengacu pada ketentuan undang-undang terkait.

Tanggung jawab yang mutlak artinya dapat dikenakan sanksi apabila ia telah melakukan perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang tanpa memperhatikan sikap batinnya, yang juga dapat diartikan sebagai “tanggung jawab tanpa kesalahan”.

Dalam kasus ini, diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Secara spesifik, terdakwa telah membuang limbah ke media lingkungan hidup yang melanggar hukum dan dilarang dalam pasal 69 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. ;
2. Membuang sampah di media lingkungan.

Terdakwa dalam perkara ini nyata melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, berdasarkan verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) ditemukan adanya sebagian air limbah proses produksi yang tidak diolah di Air Limbah. Instalasi Pengolahan Air (IPAL) dan dibuang langsung ke Sungai Cihujung melalui pipa bawah tanah. Selanjutnya, pada verifikasi berikutnya dijumpai di kawasan IPAL terdapat beberapa perbaikan, terdapat 2 (dua) aliran inlet di bak ekualisasi yang berbentuk trapesium bersekat-sekat (tanpa pengaduk) pada ekualisasi tersebut masih banyak **dijumpai adanya flexible hose** berukuran cukup panjang, Diketahui air limbah (berwarna hitam) hasil proses kimiawi merembes ke sungai, serta langsung melewati jalan pintas dengan aliran yang cukup deras. Untuk mengetahui apakah air limbah yang dibuang oleh Tergugat mengakibatkan pencemaran terhadap media lingkungan hidup, tim KLHK melakukan pengambilan sampel air sungai di hulu (*up stream*), bypass outlet dan hilir (*down stream*). Berdasarkan hasil laboratorium PT Intertek Utama Services, terbukti bahwa Tergugat membuang air limbah secara langsung ke media lingkungan dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup di Sungai Cihujung. Seharusnya air limbah Tergugat harus melalui proses IPAL yang seharusnya air limbah tersebut tertangkap oleh IPAL dalam bentuk sludge yang dikategorikan dalam limbah B3 justru terbuang langsung ke sungai.

Dengan hal ini Tergugat, sebuah perusahaan tekstil, telah terbukti melanggar regulasi terkait pengelolaan limbah cair selama periode 2011-2017. Pelanggaran ini terkonfirmasi melalui hasil pengawasan dan sanksi administratif yang diberlakukan oleh Walikota Cimahi. Terdakwa tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan menaati baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Industri di Jawa Barat (Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6/ 1999),

⁵ Mas Achmad Santosa, Op. Cit, Hal. 150

⁶ Ranata, M. B., Hartono, B., & Aprinisa, A. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN UANG OLEH APARATUR NEGARA (Studi Putusan Nomor: 83/Pid. B/2021/PN Kbu). *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 1-24.

Peraturan Pemerintah (PP) no. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).Bukti pelanggaran ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan dari Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Cimahi pada tanggal 8 Oktober 2011. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kualitas air limbah dari outlet IPAL Tergugat melebihi baku mutu untuk parameter COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan Sulfida. Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor 862.1/60/KLH/I/2012, dinyatakan bahwa Tergugat melanggar karena tidak mengoptimalkan pengelolaan air limbah. Hasil pengawasan KLH Kota Cimahi pada tanggal 5 Maret 2012 juga menunjukkan bahwa Tergugat tetap tidak melaksanakan sebagian besar kewajiban optimalisasi IPAL, sehingga air limbah tidak diolah dengan sempurna dan terjadi luberan dari unit penampungan air untuk daur ulang. Semua temuan ini menegaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengelolaan limbah cairnya.

Hakim dalam perkara ini menerapkan asas pertanggungjawaban mutlak yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa siapa pun yang memanfaatkan B3, menghasilkan limbah B3, menggunakan kegiatan usaha, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, dapat disalahgunakan. lingkungan hidup bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul tanpa dapat dibuktikan kesalahannya. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan kesalahan guna memberikan kompensasi atas tindakan yang melanggar hukum, karena setiap orang termasuk badan hukum harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Ketika penggugat mendasarkan tuntutan atas kerugian dari individu atau bisnis, tanggung jawab yang mutlak adalah salah satu elemen yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat. Menurut pasal ini, tanpa harus memberikan bukti kelalaian apa pun, siapa pun yang melakukan usaha atau melakukan kegiatan lain yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang ditimbulkan. Karena pasal ini berfungsi sebagai *lex specialis* dalam litigasi yang melibatkan kegiatan ilegal dan degradasi lingkungan. Salah satu jenis pertanggungjawaban perdata dalam lingkup hukum perdata adalah konsep pertanggungjawaban mutlak, atau akuntabilitas total. Ada dua bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata: tanggung jawab absolut (juga dikenal sebagai tanggung jawab mutlak), yang tidak memerlukan bukti kesalahan untuk dapat memulihkan kerugian, dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang memerlukan bukti untuk memulihkan kerusakan.⁷

Menurut teori ini, meskipun pelaku pencemar belum dinyatakan bersalah, ia masih cukup bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran lingkungan. Menurut konsep pertanggungjawaban mutlak, pelaku sudah menerima tanggung jawab pada saat kejadian, sehingga tidak perlu menyalahkan (disebut juga *schuld* atau *mens rea*). Berdasarkan pembenaran konsep tanggung jawab mutlak, PT How Are You Indonesia (HAYI) dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatan yang dilakukannya.Pertama, Penggugat dengan jelas menemukan adanya logam berat yang termasuk dalam kategori limbah B3, berupa arsen (As), kadmium (Cd), kromium (Cr), tembaga (Cu), timbal (Pb), merkuri (Hg), nikel (Ni), dan seng (Zn).Hal ini cukup membuktikan bahwa perbuatan tergugat dapat dikategorikan sebagai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang merupakan dasar dari penerapan asas *strict liability*.

Selain itu, air limbah proses industri tersebut diketahui dibuang ke Sungai Cihujung melalui pipa bawah tanah tanpa diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Pencemaran lingkungan hidup yang didakwakan terjadi pada media lingkungan hidup, khususnya Sungai Cihujung, akibat limbah B3 yang dibuang langsung ke media lingkungan hidup, berdasarkan temuan uji laboratorium yang dilakukan PT Intertek Utama Services terhadap sampel air limbah hasil pemeriksaan terdakwa. kegiatan. Dalam contoh kedua ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷ M. Pasya S. (2021) PERTANGGUNGJAWABAN PT HOW ARE YOU INDONESIA ATAS TINDAKAN PENCEMARAN LIMBAH TEKSTIL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT CIMAHI DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, hlm 15

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 88 yang menjadi landasan untuk meletakkan gagasan penerapan doktrin pertanggungjawaban yang mutlak.

Akibatnya, pelaku perbuatan melawan hukumlah yang menanggung beban pembuktian, bukan penggugat (korban yang dirugikan), seperti yang selama ini ditanggung. Di sini diterapkan prinsip pembuktian terbalik (*Omkerings van Bewijslast*).

Meski asas tanggung jawab mutlak meniadakan perlunya pembuktian kesalahan, namun hakim menetapkan perbuatan PT How Are You Indonesia dapat digolongkan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus diberi ganti rugi. Dalam kasus ini perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah membuang limbah (B3) yang berakibat pada pencemaran lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang menyatakan bahwa kegiatan Tergugat melanggar hukum, dan Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 12.198.942.574 ganti rugi lingkungan hidup. (Seratus sembilan puluh delapan juta dua belas milyar empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah)

Berkaca dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Utara ini, hakim dinilai cermat dalam menelaah fakta beserta bukti yang disajikan di persidangan. Hakim dengan teliti pula menghubungkan perbuatan tergugat dengan hukum yang berlaku, sehingga secara lanjut putusan hakim yang menetapkan pertanggungjawaban mutlak pada PT How Are You Indonesia mengirimkan pesan kuat pada pelaku bahkan pengusaha lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap standar baku mutu lingkungan hidup. Ini juga mempertegas bahwa pelanggaran terhadap regulasi lingkungan yang sayangnya masih kerap terjadi, akan mendapat sanksi tegas tanpa kompromi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Secara tidak langsung, hal ini tidak hanya bertujuan memberi keadilan terhadap korban pencemaran dan hukuman pada PT. How Are You Indonesia, namun juga turut berperan sebagai langkah preventif signifikan guna menghindari hal serupa terjadi di masa yang akan datang dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di masyarakat.

SIMPULAN

Dari kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT How Are You Indonesia (PT. HAYI) menunjukkan bahwa perusahaan ini telah melakukan sejumlah pelanggaran serius terhadap peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. PT. HAYI terbukti membuang limbah berbahaya dan beracun (B3) langsung ke lingkungan tanpa melalui pengolahan yang memadai, melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan lain yang mengatur baku mutu air limbah.

Fakta-fakta di persidangan mengungkap bahwa limbah yang dihasilkan oleh PT. HAYI mengandung logam berat B3. Selain itu, limbah cair dari proses produksi perusahaan ini dibuang langsung ke Sungai Cihujung melalui pipa bawah tanah tanpa pengolahan, menyebabkan pencemaran air yang melebihi baku mutu yang ditetapkan. Laporan pengawasan dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi serta hasil laboratorium PT Intertek Utama Services menguatkan bukti bahwa PT. HAYI telah menyebabkan pencemaran yang signifikan.

Hakim memutuskan bahwa perbuatan PT. HAYI merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun pasal ini dikesampingkan oleh hakim, sebab berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melakukan pencemaran air harus dibebankan dengan prinsip Tanggung Jawab Mutlak. Oleh karena itu, hakim memerintahkan PT. HAYI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.12.198.942.574,- kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum pada kasus pencemaran lingkungan meliputi beberapa hal. Pertama, hakim mempertimbangkan adanya bukti-bukti yang jelas mengenai perbuatan tergugat yang melanggar ketentuan hukum terkait dengan

lingkungan hidup, seperti hasil verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam pembuangan limbah B3 langsung ke sungai. Kedua, hakim memperhitungkan dampak dari perbuatan tersebut terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya, termasuk risiko kesehatan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Ketiga, hakim juga mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup wajib bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Keputusan ini tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan, tetapi juga menegaskan pentingnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Melalui putusan ini, diharapkan bisa memberikan efek jera kepada perusahaan lain agar lebih memperhatikan pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan, serta mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

REFERENSI

- Klkh. (2020). Pt Hayi Akan Bayar Ganti Rugi Lingkungan Rp 12 Miliar. Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2024, 19:28 Wib (<https://Ppid.Menlhk.Go.Id/Berita/Siaran-Pers/5556/Pt-Hayi-Akan-Bayar-Ganti-Rugi-Lingkungan-Rp-12->)
- Ma'ruf, A. (2018). Aspek Hukum Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Wacana Hukum*, 24(1), 38-51.
- Putra, I., Dedi, W., & Sadiarawan, K. A. (2021). Perbandingan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan Di Indonesia. *Magister Hukum Udayana*, 10, 166-176.
- Roza, I. D., Ibrahim, I., & Nggeboe, F. (2017). Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 132-202.
- Sodikin, S. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261-298.
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Saintekes: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6-13.
- Syahidumajid, M. P. (2021). Pertanggungjawaban Pt How Are You Indonesia Atas Tindakan Pencemaran Limbah Tekstil Di Lingkungan Masyarakat Cimahi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).